WALIKOTA KENDARI
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN WALIKOTA KENDARI
NOMOR 48 TAHUN 2018

TENTANG

IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KENDARI,

Menimbang : a. bahwa pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada Peraturan Perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat;

b. bahwa untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, setiap pendapatan dan belanja daerah harus secara bertahap dilakukan melalui transaksi non tunai;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Kendari tentang Implementasi Transaksi Non Tunai;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5204);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kendari.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Kendari.
3. Walikota adalah Walikota Kendari.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kota Kendari yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Transaksi Non Tunai adalah sistem penerimaan pendapatan dan pembayaran yang dilakukan melalui Bank dengan menggunakan instrumen berupa alat pembayaran yang telah disepakati meliputi cek, bilyet giro, uang elektronik, fasilitas online atau sejenisnya.
8. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang pembayarannya bersumber dari APBD.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan tertentu, diangkat sebagai Pegawai Sipil Negara secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan pada Pemerintah Daerah.
10. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
11. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
12. Penyedia Barang dan/atau Jasa adalah setiap orang yang menyediakan barang, jasa konsultasi, atau jasa lainnya dan penyedia barang dan/atau jasa lain yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
13. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
14. Bendahara Penerimaan adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada perangkat daerah.
15. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada perangkat daerah.
16. Bendahara Pengeluaran adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD di setiap Perangkat Daerah.
17. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Unit Kerja.
18. Pembantu Bendahara Pengeluaran adalah seorang yang ditunjuk dan diserahi melaksanakan fungsi keuangan tertentu untuk melaksanakan kegiatan kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBD di setiap Perangkat Daerah.
19. Aparatur Pengawas Internal Pemerintah adalah Inspektorat Kota Kendari yang bertugas melaksanakan pengawasan intern (audit intern) dilingkup Pemerintah Kota Kendari.

20. Cash Management System yang selanjutnya disebut CMS adalah salah satu jenis jasa layanan pengelolaan keuangan yang ditujukan untuk nasabah non-perorangan (perusahaan/lembaga) dimana nasabah yang bersangkutan dapat melakukan pengelolaan keuangannya langsung melalui fasilitas online.

Pasal 2

(1) Implementasi Transaksi Non Tunai dalam pengelolaan APBD dilaksanakan berdasar asas :
   a. Efisiensi;
   b. Keamanan; dan
   c. Manfaat.

(2) Asas efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya (waktu, tenaga dan biaya) untuk mencapai pengelolaan APBD yang maksimal.

(3) Asas keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah memberikan jaminan keamanan dalam transaksi pengelolaan APBD kepada semua pihak yang berkepentingan.

(4) Asas manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan daerah dan semua pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan APBD.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini untuk menjadi pedoman pelaksanaan Transaksi Non Tunai lingkup Pemerintah Kota Kendari dalam rangka mewujudkan pengeloaan APBD yang cepat, akurat, aman, efisien, transparan, dan akuntabel serta mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini sebagai berikut :
a. Jenis Pendapatan Daerah dan Pengecualian;
b. Jenis Pembayaran Daerah, Cara Pembayaran dan Pengecualian;
c. Pengawasan; dan
d. Sanksi Administrasi.

BAB III
JENIS PENDAPATAN DAN PENGECUALIAN

Bagian Kesatu
Jenis Pendapatan

Pasal 5

(1) Penerimaan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilaksanakan melalui Transaksi Non Tunai.

(2) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
   a. Pendapatan Asli Daerah :
      1. Pajak Daerah;
      2. Retribusi Daerah;
      3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
      4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.
   b. Pendapatan dana perimbangan :
      1. Dana bagi hasil;
      2. Dana Alokasi Umum; dan
      3. Dana Alokasi khusus.
   c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah :
      1. Hibah;
      2. Dana Darurat;
      3. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi kepada Kabupaten/Kota;
      4. Dana Penyesuaian dan otonomi khusus; dan
      5. Bantuan keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya.

Bagian Kedua
Pengecualian

Pasal 6

(1) Jenis Pendapatan Daerah yang dapat dikecualikan melalui Transaksi Non Tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi :
   a. Pajak Air Tanah pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Kendari;
   b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Kendari;
   c. Retribusi Pelayanan Pasar-Los pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Kendari;
   d. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Kendari;
   e. Retribusi Tempat Khusus Parkir pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Kendari;
   f. Retribusi Pelayanan Kesehatan/Puskesmas/Laboratorium Dinas Kesehatan Kota Kendari pada Dinas Kesehatan Kota Kendari;

g. Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau pengujian alat Pemadam kebakaran pada Dinas Kebakaran Kota Kendari;
h. Retribusi Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran/Pengabuan Mayat pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Kendari;
i. Rusunawa pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Kendari;
j. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum pada Dinas Perhubungan Kota Kendari;
k. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah dan Bangunan pada Dinas Perhubungan Kota Kendari;
l. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Kendaraan bermotor pada Dinas Perhubungan Kota Kendari;
m. Retribusi Terminal-Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bis Umum pada Dinas Perhubungan Kota Kendari;
n. Retribusi Terminal-Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal pada Dinas Perhubungan Kota Kendari;
o. Retribusi Tempat Khusus Parkir pada Dinas Perhubungan Kota Kendari;
p. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan pada pada Dinas Perhubungan Kota Kendari;
q. Retribusi Penyediaan dan/atau penyedotan kakus;
r. Retribusi Pelayanan Tempat Olahraga pada Dinas Pendidikan dan Olahraga Kota Kendari;
s. Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan pada Dinas Pertanian Kota Kendari;
t. Retribusi Tempat Rekreasi pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kendari;
u. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Ruangan dibawah Rp. 2.000.000,-/bulan pada Dinas Kelautan Perikanan Kota Kendari;
v. Retribusi Tempat Pelelangan Ikan pada Dinas Kelautan Perikanan Kota Kendari;
w. Retribusi Tempat Parkir Khusus pada Dinas Kelautan Perikanan Kota Kendari;
x. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan pada Dinas Kelautan Perikanan Kota Kendari;
y. Penjualan Hasil Perikanan pada Dinas Kelautan Perikanan Kota Kendari;
z. Retribusi Pendapatan Kekayaan Daerah-Flying Fox pada Badan Lingkungan Hidup Kota Kendari;
aa. Retribusi Pendapatan Kekayaan Daerah-Kebun Raya Kendari pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kendari;
bb. Retribusi Pendapatan Kekayaan Daerah-Sewa Kendaraan Ambulance pada Dinas Kesehatan Kota Kendari; dan
cc. Retribusi Rumah Potong Hewan pada Dinas Pertanian Kota Kendari.

(2) Pendapatan yang dilaksanakan secara Tunai adalah Pajak Bumi dan Bangunan yang nilainya sama dengan atau kurang dari Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah).

BAB VI
JENIS PEMBAYARAN, CARA PEMBAYARAN DAN PENGECUALIAN

Bagian Kesatu
Jenis Pembayaran

Pasal 7

(1) Pembayaran Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilaksanakan melalui Transaksi Non Tunai.

(2) Jenis Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
   a. Belanja Tidak Langsung :
      1. Belanja Pegawai;
      2. Belanja Bunga;
      3. Belanja Subsidi;
      4. Belanja Hibah;
      5. Belanja Bantuan Sosial;
      6. Belanja Bagi Hasil;
      7. Belanja Bantuan Keuangan;
      8. Belanja Bantuan Keuangan kepada pemerintahan Kelurahan dan Partai Politik; dan
      9. Belanja Tidak Terduga.
   b. Belanja Langsung :
      1. Belanja Pegawai;
      2. Belanja Barang/Jasa; dan
      3. Belanja Modal.

(3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah termasuk pemotongan Pajak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Cara Pembayaran

Pasal 8

(1) Pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 menggunakan aplikasi CMS, dilakukan oleh :
   a. BUD/Kuasa BUD; dan
   b. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

(2) Pelaksanaan pembayaran dengan menggunakan aplikasi CMS oleh BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi pemindah bukuan dari Rekening BUD ke Rekening SKPD/Rekanan.

(3) Pelaksanaan pembayaran dengan menggunakan aplikasi CMS oleh SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
   a. Belanja Pegawai;
   b. Belanja Barang/Jasa; dan
   c. Belanja Modal.

(4) Apabila BUD/SKPD tidak dapat melakukan pemindahbukuan melalui aplikasi CMS, maka pembayaran dapat dilakukan di Bank Persepsi BUD dan SKPD masing-masing.

Pasal 9

(1) Setiap orang yang melakukan transaksi pembayaran belanja APBD dengan Pemerintah Daerah harus memiliki Nomor Rekening Bank.

(2) Sebelum melakukan pembayaran melalui Transaksi Non Tunai terlebih dahulu Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu membuat daftar nominatif pembayaran yang disetujui oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang memuat paling kurang :

a. Untuk Belanja Pegawai, paling kurang memuat :
Nama, Jumlah Gaji/Honor/Tambahan Penghasilan dan lain-lain, potongan Pajak, potongan Kretap (bila ada), potongan intern dan Nomor Rekening masing-masing Penerima yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu dan disetujui oleh Pengguna Anggaran/KPA.

b. Untuk Belanja Barang/Jasa, paling kurang memuat :
Nama Penerima, Nomor Rekening Penerima, Jumlah Bruto, Potongan Pajak, dan Jumlah Dana yang ditransfer.

c. Untuk Belanja Modal, paling kurang memuat :
Nama Penerima, Nomor Rekening Penerima, Jumlah Bruto, Potongan Pajak, dan Jumlah Dana yang ditransfer.

(3) Biaya transaksi keuangan atas pemindahbukuan/transfer antar Bank persepsi ke bank lainnya yang online di bebankan pada rekening penerima/pihak ketiga.

Bagian Ketiga
Pengecualian

Pasal 10

(1) Jenis pembayaran yang dapat dikecualikan melalui Transaksi Non Tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi :

a. Pembayaran Belanja Barang dan Jasa/Modal yang nilainya sama dengan atau kurang dari Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) perhari oleh Bendahara Pengeluaran bagi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Sekretariat Korpri, Badan, Dinas, Inspektorat, dan Satpol PP;

b. Pembayaran Belanja Barang dan Jasa/Modal yang sumber dananya dari Dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang nilainya sama dengan atau kurang dari Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) perhari;

c. Pembayaran Belanja Barang dan Jasa/Modal yang nilainya sama dengan atau kurang dari Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) perhari oleh Bendahara Pengeluaran Kecamatan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Kelurahan;

d. Pembayaran Belanja Barang dan Jasa/Modal untuk bahan makanan Lomba Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) pada Dinas Pangan Kota Kendari;
e. Pembayaran untuk Belanja Barang dan Jasa dalam bentuk uang saku peserta atau uang transportasi bagi masyarakat dalam kegiatan Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Pelatihan dan Lomba; dan
f. Pembayaran Belanja Pegawai PPKBD (Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa) dan sub PPKBD, Honor Kader Posyandu, dan/atau Honor lainnya yang sejenis.

(2) Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, atau Pembantu Bendahara Pengeluaran harus membuat dan menyimpan bukti pembayaran melalui Transaksi Non Tunai dan Transaksi Tunai.

(3) Belanja Barang dan Jasa/Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c yang pembayarannya tetap dilakukan melalui Transaksi Non Tunai, meliputi :
a. Pembayaran Belanja Barang dan Jasa/Modal yang nilainya diatas/lebih dari Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) perhari oleh Bendahara Pengeluaran bagi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Sekretariat Korpri, Badan, Dinas, Inspektorat, dan Satpol PP;
b. Pembayaran Belanja Barang dan Jasa/Modal yang sumber dananya dari Dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang nilainya diatas/lebih dari Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) perhari;
c. Pembayaran Belanja Barang dan Jasa/Modal yang nilainya diatas/lebih dari Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) perhari oleh Bendahara Pengeluaran Kecamatan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Kelurahan;
d. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah/Dalam Daerah;
e. Honor PHO;
f. Pejabat Pengadaan;
g. Panitia Pemeriksa Barang;
h. Sewa Rumah Dokter; dan
i. Honor lainnya yang sejenis.

BAB V
PENGAWASAN

Pasal 11

(1) Pengawasan atas penerapan pelaksanaan Peraturan Walikota ini dilakukan oleh Aparatur Pengawas Internal Pemerintah.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatan pengawasan.

(3) Pertanggungjawaban atas belanja dan pendapatan baik tunai maupun non tunai mengikuti Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

BAB VI
PELAKSANAAN

Pasal 12

(1) Pelaksanaan Cara Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan secara bertahap.

(2) Bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kesiapan Sarana, Prasarana, dan Sumber Daya Manusia yang berkompeten.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

(1) Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, atau Pembantu Bendahara Pengeluaran yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi.

(2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
   a. Teguran lisan; dan
   b. Teguran tertulis.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 12 - 10 - 2018

Plt. WALIKOTA KENDARI

SULKARNAIN K.

Diundangkan di Kendari
pada tanggal 12 - 10 - 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA KENDARI

INDRA MUHAMMAD

BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2018 NOMOR 48